



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pulau Sumba No. 1 Telp. (0452) 21421 Fax: (0452) 23638 Poso, 94619

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 100.3.3.2/ 0670 /2025

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA MILIK DAERAH KABUPATEN POSO
BERUPA 1 (SATU) UNIT RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE E PERMANEN
SDN 1 SULEWANA KECAMATAN PAMONA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGELOLA BARANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 433 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 439 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengapus barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada SDN 1 Sulewana Kecamatan Pamona Utara karena alasan Pembongkaran barang milik daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20216 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pembongkaran Gedung Bangunan Sekolah Nomor 388.1/BA/DIKBUD/2025 Tanggal 7 Mei 2025;
2. Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso Nomor 484/395/DIKBUD/2025 tanggal 8 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada milik Daerah Kabupaten Poso berupa 1 (Satu) Unit Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen SDN I Sulewana Kecamatan Pamona Utara;
- KEDUA** : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan karena alasan barang milik daerah sudah dilakukan Pembongkaran karena rusak berat dan sudah dilakukan pembangunan Bangunan Pengganti.
- KEEMPAT** : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang SDN 1 Sulewana Kecamatan Pamona Utara untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang/kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA** : Keputusan Pengelola Barang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
3. Kepala BKAD Kabupaten Poso di Poso;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso di Poso
5. Kepala Sekolah SDN 1 Sulewana Kecamatan Pamona Utara di Poso.